



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.Bth/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Norie Victoria Chlara Ramoh**, Tempat tanggal lahir Bitung 10 November 1984 Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kadoodan, RT 015 RW 004 Kecamatan Madidir Kota Bitung.
Selanjutnya disebut sebagai Pelawan
- 2. Davidson Mocodompis Ramoh**, Tempat tanggal lahir Bitung 30 Agustus 1986 Umur 34 tahun, Jenis Kelamin laki - laki, Agama Katholik, Status Perkawinan KAWIN, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kadoodan, RT 015 RW 004 Kecamatan Madidir Kota Bitung.
Selanjutnya sebagai Pelawan II;
- 3. Lucia Agustina Ramoh**, Tempat tanggal lahir Bitung 09 Agustus 1990 Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Belum bekerja, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kadoodan, RT 015 RW 004 Kecamatan Madidir Kota Bitung.
Selanjutnyadisebut sebagai Pelawan III
- 4. Reynaldo Xaverius Ramoh**, Tempat tanggal lahir Bitung 17 Februari 1996 Umur 25 tahun, Jenis Kelamin laki - laki, Agama Katholik, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Belum bekerja, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kadoodan, RT 015 RW 004 Kecamatan Madidir Kota Bitung.
Selanjutnyadisebut sebagai Pelawan IV
- 5. Monica Angelia Ramoh**, Tempat tanggal lahir Bitung 01 September 1998 Umur 22 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Belum bekerja, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kadoodan, RT 015 RW 004 Kecamatan Madidir Kota Bitung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Pelawan V

Melawan

1. **PT Permodalan Nasional Madani (Persero)** Cabang Manado beralamat di Kelurahan Winangun I Kecamatan Malalayang Kota Manado;
Selanjutnya disebut sebagai Terlawan I
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GOTRONTALO DAN MALUKU UTARA KPKNL MANADO** beralamat di Jln. Bethesda No. 6 Kelurahan Sario Kota baru Kecamatan Sario Kota Manado;
Selanjutnya disebut sebagai terlawan II
3. **Franly Lantang**, NIK 7171070710750001, Alamat Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado;
Selanjutnya disebut sebagai Terlawan III
4. **Riou Ritha Elysabeth Mocodompis**, Tempat tanggal lahir Tanjung Pinang 29 Oktober 1963 Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Status Cerai Mati, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kadoodan, RT 015 RW 004 Kecamatan Madidir Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan I
5. **Kepala Kementrian ATR/BPN** Kota Bitung Beralamat di Jalan stadion Dua Sudara Manembo – nembo Atas Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 19 Maret 2021 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan di dalam surat gugatan dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama **Bayu Afandy,SH,dkk** adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili di Jalan Mangga dua RT.002/RW 007 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung sedangkan pihak Terlawan I, hadir Kuasa Hukumnya **Rio Jaclen Ringkuan,dk**, Terlawan II, hadir kuasanya Jenry J.S Pepah,SH Terlawan III, hadir **sendiri**, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam baca gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 September 2021 Kuasa Penggugat telah mencabut gugatan perkaranya secara lisan;

Menimbang, berdasarkan permohonan pencabutan secara lisan pada tanggal 9 September 2021 dari pihak Penggugat tersebut, maka pengadilan berpendapat karena perkara ini belum masuk dalam tahap jawab-menjawab maka beralasan untuk itu, jika permohonan Penggugat yang diajukan secara lisan Kuasa Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor: 85/Pdt.Bth/2021/PN Bit dari register perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap para pihak, sehingga biaya perkara telah dikeluarkan, maka biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor : 85/Pdt.Bth/2021/PN Bit di cabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Nomor : 85/Pdt.Bth/Pdt.G/2021/PN Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh kami **PAULA MAGDALENA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RORINGPANDEY, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota JUBAIDA DIU, S.H. dan NUR'AYIN, S.H., Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI MADE SUPARMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan II, Terlawan III, Turut Terlawan I, dan Turut Terlawan II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey,SH.

Nur'Ayin, S.H.

Panitera Pengganti

Ni Made Suparmi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Proses	: Rp 120.000,00;
3. Panggilan	: Rp 3.170.000,00;
4. PNBP	: Rp 60.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Meterai.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 3.400.000,00;

(tiga juta empat ratus ribu rupiah)